



## BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
MELALUI PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG  
KONDUSIF KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas basis dan kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan Menengah agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dibutuhkan dukungan penguatan modal usaha melalui bantuan hibah kepada Usaha Kecil Mikro ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penciptaan iklim usaha kecil yang kondusif ;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS KOPPERINDAG	
2.	KABAG HUKUM & Organisasi	14/3-14
3.	ASS PM	
4.	SEKDA	
5.	WABUP	
5.	BUPATI	UNTUK DI TTD

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );



8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN 2014  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENCIPTAAN  
IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF  
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
4. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.



5. Sektor riil adalah sektor – sektor ekonomi selain sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik bangunan, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, jasa – jasa (Non Keuangan), gas dan air bersih.
6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara adalah unsur Pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Usaha Mikro Kecil di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penciptaan Ikli usaha yang kondusif adalah :

- a. Menumbuhkan kesempatan berusaha dan mengembangkan kemampuan berusaha, khususnya usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta menekan angka kemiskinan.

## Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penciptaan iklim yang kondusif adalah :

- a. Masyarakat yang memiliki usaha dan kemungkinan untuk dikembangkan;
- b. Masyarakat yang tergolong keluarga miskin dan memiliki usaha;

## BAB III SUMBER DANA Pasal 4

1. Sumber Dana berasal dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara yang akan dihibahkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Kegiatan Wirausaha baru.
2. Jumlah dana bantuan modal usaha untuk setiap penerima diatur sebagai berikut :
  - Bantuan hibah pengembangan Usaha Mikro Kecil sejumlah Rp. 275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) diberikan kepada 55 Kelompok, masing – masing kelompok Rp.5.000.000,- melalui rekening ketua kelompok masing – masing penerima.

2 / 3

**BAB IV**  
**KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**  
**PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA**  
**Pasal 5**

Kriteria usaha mikro, kecil dan Menengah penerima bantuan Wirausaha Baru Potensial adalah sebagai berikut :

- a. Usaha yang bergerak di sektor riil dan memiliki potensi tumbuh dan berkembang;
- b. Usaha yang memiliki tempat usaha di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. Usaha yang memiliki Surat Rekomendasi dari Kepala Desa;
- d. Usaha yang belum pernah menerima bantuan penguatan modal usaha berupa hibah dari Pemerintah.
- e. Usaha yang dikelola oleh orang yang memiliki semangat berusaha dan tergolong produktif;

**BAB V**  
**MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN**  
**HIBAH BAGI UKM**  
**Pasal 6**

Mekanisme penetapan Penerima Bantuan Hibah bagi Usaha Kecil Mikro adalah sebagai berikut :

- a. pelaku Usaha Kecil Mikro yang memenuhi kriteria mengajukan berkas proposal kepada Kepala Desa sesuai dengan bidang usahanya.
- b. Kepala Desa mengajukan Rekomendasi Usaha Kecil Mikro yang memenuhi Kriteria dan belum pernah mendapatkan bantuan kepada Camat setempat.
- c. Camat mengelompokkan Usaha Kecil Mikro, setiap kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) pelaku usaha kecil mikro dan memverifikasi kelayakan calon penerima bantuan serta mengajukan hasil verifikasi kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- d. Sosialisasi program penciptaan iklim usaha mikro kecil yang kondusif melalui pemberian bantuan hibah Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara ;

*12*

- e. Penetapan Penerima Bantuan Hibah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil verifikasi dari Kecamatan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gorontalo Utara
- f. Mekanisme penyaluran bantuan hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**BAB VI**  
**SOSIALISASI**  
**Pasal 7**

Sosialisasi diberikan khusus bagi kelompok Usaha Mikro Kecil yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara

**BAB VII**  
**TATA CARA PENYALURAN DAN PEANFAATAN BANTUAN**  
**Pasal 8**

Tata cara penyaluran bantuan hibah bagi Usaha Kecil Mikro diatur sebagai berikut :

- a. Kelompok Usaha Kecil Mikro penerima bantuan hibah yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing – masing di Bank terdekat;
- b. Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuka berdasarkan Kartu Identitas Ketua Kelompok dan Bendahara.
- c. Penyaluran dana ditransper ke Rekening masing – masing kelompok oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Cq Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara setelah penerima terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
  - 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah
  - 2. Kwitansi Hibah
  - 3. Foto Copy Rekening dan Kartu Identitas
  - 4. Rencana Pemanfaatan Bantuan



## Pasal 9

- (1) Bantuan Penguatan modal usaha yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan.
- (2) Penggunaan bantuan penguatan modal usaha diadministrasikan oleh penerima dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat di evaluasi perkembangannya.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 10

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha penerima bantuan, dilaksanakan secara berkala oleh Aparat Desa dan Ketua Kelompok dan Penyampaian laporan perkembangan bantuan ke Camat masing – masing.
- (2) Evaluasi setiap 3 (Tiga) bulan dilaksanakan oleh Camat dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan evaluasi setelah 6 (enam) bulan pencairan dana dan selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.

## BAB IX SANKSI Pasal 11

Bagi Usaha Mikro Kecil yang tidak mengikuti ketentuan, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam pasal 5 peraturan Bupati ini.

12



BAB X  
PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada Tanggal 19 MARET 2014

 **BUPATI GORONTALO UTARA,**

**INDRA YASIN**

Di Undangkan di Kwandang

Pada Tanggal 19 MARET 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

 **ISMAIL PATAMANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR



## BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa dengan terbatasnya kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i> 27/02-14
2	ASS PM	<i>[Signature]</i> 27/02-14
3	SEKERTARIS DAERAH	DL
4	WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i> 26/2-14
5	BUPATI	UNTUK DI TTD

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
10. Kenderaan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut KDO adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan pada SKPD, tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran dan sejenisnya;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
12. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan pengelola barang daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA – SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN PENGGUNA KDO  
Pasal 2

Asas pengguna KDO meliputi :

1. Hemat, berarti pengguna kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program.
2. Efektif, berarti penggunaan KDO sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Efisien, berarti penggunaan KDO harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat - hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Keadilan, berarti penggunaan KDO tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO merupakan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja SKPD.

BAB III  
PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN KDO

Bagian Kesatu  
Pendistribusian

Pasal 4

1. Sarana awal tahun anggaran, pengelola barang melakukan penataan dan pendayagunaan KDO untuk didistribusikan kepada SKPD sesuai dengan beban kerja yang dihadapi SKPD dalam tahun anggaran berjalan.

2. Pengguna barang dapat mengajukan usulan kebutuhan KDO sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengelola barang.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Kantor/ Sekretariat/ Bidang/ Bagian/ Sub Dinas UPTD/ UPTB diberikan KDO minimal 1300 cc oleh pengguna barang.
- (2) KDO diberikan kepada Kantor / Sekretariat / Bidang / Bagian / Sub /Dinas / UPTD / UPTB yang belum memiliki kendaraan dinas.
- (3) Selain penerima KDO sebagaimana pada ayat (3) KDO dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja dan tanggung jawab setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang berdasarkan usulan dan pertimbangan pengguna barang.

#### Pasal 6

Untuk meningkatkan pelayanan mobilitas Kepala Dinas/ Badan/ Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dapat melakukan penyewaan tambahan KDO minimal 1800 cc sesuai kebutuhan.

#### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan

#### Pasal 7

- (1) KDO dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan SKPD.
- (2) KDO pada masing – masing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Permutasian KDO tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama tahun berjalan sesuai dengan jangka waktu kontrak KDO



BAB IV  
TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN KDO  
Pasal 8

- (1) Pemberian KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD tahun 2014.
- (2) KDO disewakan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO yang akan disewakan berdasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu bersifat Multi Purpose Vehicle (MPV)

Pasal 9

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang masih layak jalan.
- (2) Kendaraan yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian atau penggunaannya menggunakan plat DM (BBN1) wilayah Gorontalo Utara (F).
- (3) Proses tagihan sewa KDO dilakukan setiap 6 (enam) bulan melalui DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 10

- (1) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) maksimal senilai Rp. 72.000.000,-/tahun
- (2) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah maksimal senilai Rp. 90.000.000,-/tahun.

Pasal 11

- (1) Nilai Sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) untuk kendaraan 1300/1500 cc senilai Rp.6.000.000./bulan
- (2) Nilai Sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) untuk kendaraan 1800 cc senilai Rp. 7.500.000.-/bulan

- (3) KDO yang disewakan termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

#### Pasal 12

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO yang disewakan diserahkan kepada yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO pengganti.

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Bukti – bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :  
Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - a. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
  - b. Foto Copy Notice Pajak;
  - c. Foto Copy Asuransi.

#### Pasal 14

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO diberikan BBM sesuai dengan standar analisa belanja.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO dapat menggunakan PNS/tenaga kontrak yang ada di lingkungan SKPD.
- (3) Apabila pengguna KDO tugas keluar daerah maka kendaraan tersebut diserahkan kepada pimpinan SKPD untuk digunakan dalam mendukung tugas SKPD.

#### Pasal 15

Kendaraan yang di sewa adalah kendaraan dengan pembelian mobil Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO.
- (2) Pengguna KDO bertanggung jawab kepada Pimpinan SKPD atas operasionalisasi KDO yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO.


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang  
pada tanggal 3 JANUARI 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

  
**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwardang  
pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
**H. ISMAIL PATAMANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut Pemerintah Daerah membutuhkan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kendaraan Operasional Sewa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014  
NOMOR



## **BUPATI GORONTALO UTARA**

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;

b. bahwa dengan terbatasnya kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
10. Kenderaan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut KDO adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan pada SKPD, tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran dan sejenisnya;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang;
12. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan pengelola barang daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA – SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN PENGGUNA KDO  
Pasal 2

Asas pengguna KDO meliputi :

1. Hemat, berarti pengguna kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program.
2. Efektif, berarti penggunaan KDO sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Efisien, berarti penggunaan KDO harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat - hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Keadilan, berarti penggunaan KDO tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO merupakan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja SKPD.

BAB III  
PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN KDO

Bagian Kesatu

Pendistribusian

Pasal 4

1. Sarana awal tahun anggaran, pengelola barang melakukan penataan dan pendayagunaan KDO untuk didistribusikan kepada SKPD sesuai dengan beban kerja yang dihadapi SKPD dalam tahun anggaran berjalan.

2. Pengguna barang dapat mengajukan usulan kebutuhan KDO sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengelola barang.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Kantor/ Sekretariat/ Bidang/ Bagian/ Sub Dinas UPTD/ UPTB diberikan KDO minimal 1300 cc oleh pengguna barang.
- (2) KDO diberikan kepada Kantor / Sekretariat / Bidang / Bagian / Sub /Dinas / UPTD / UPTB yang belum memiliki kendaraan dinas.
- (3) Selain penerima KDO sebagaimana pada ayat (3) KDO dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja dan tanggung jawab setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang berdasarkan usulan dan pertimbangan pengguna barang.

#### Pasal 6

Untuk meningkatkan pelayanan mobilitas Kepala Dinas/ Badan/ Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dapat melakukan penyewaan tambahan KDO minimal 1800 cc sesuai kebutuhan.

#### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan

#### Pasal 7

- (1) KDO dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan SKPD.
- (2) KDO pada masing – masing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Permutasian KDO tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama tahun berjalan sesuai dengan jangka waktu kontrak KDO

**BAB IV**  
**TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN KDO**  
**Pasal 8**

- (1) Pemberian KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD tahun 2014.
- (2) KDO disewakan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO yang akan disewakan berdasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu bersifat Multi Purpose Vehicle (MPV)

**Pasal 9**

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang masih layak jalan.
- (2) Kendaraan yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian atau penggunaannya menggunakan plat DM (BBN1) wilayah Gorontalo Utara (F).
- (3) Proses tagihan sewa KDO dilakukan setiap 6 (enam) bulan melalui DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara.

**Pasal 10**

- (1) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) maksimal senilai Rp. 72.000.000,-/tahun
- (2) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah maksimal senilai Rp. 90.000.000,-/tahun.

**Pasal 11**

- (1) Nilai Sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) 1 untuk kendaraan 1300/1500 cc senilai Rp.6.000.000./bulan
- (2) Nilai Sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) 2 untuk kendaraan 1800 cc senilai Rp. 7.500.000.-/bulan

- (3) KDO yang disewakan termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

#### Pasal 12

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO yang disewakan diserahkan kepada yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO pengganti.

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Bukti – bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :  
Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - a. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
  - b. Foto Copy Notice Pajak;
  - c. Foto Copy Asuransi.

#### Pasal 14

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO diberikan BBM sesuai dengan standar analisa belanja.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO dapat menggunakan PNS/tenaga kontrak yang ada di lingkungan SKPD.
- (3) Apabila pengguna KDO tugas keluar daerah maka kendaraan tersebut diserahkan kepada pimpinan SKPD untuk digunakan dalam mendukung tugas SKPD.

#### Pasal 15

Kendaraan yang di sewa adalah kendaraan dengan pembelian mobil Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 16**


- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO.
- (2) Pengguna KDO bertanggung jawab kepada Pimpinan SKPD atas operasionalisasi KDO yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 3 JANUARI 2014  
BUPATI GORONTALO UTARA,

  
**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 3 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
**Ir. ISMAIL PATAMANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut Pemerintah Daerah membutuhkan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kendaraan Operasional Sewa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas



Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014  
NOMOR



# BUPATI GORONTALO UTARA

## PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2014

### TENTANG

## TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas prestasi kerja pejabat negara, pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kadis DPPKAD	
2.	Kabag. Hukum & Org.	
3.	ASS .PM	
4.	SEKDA	
5.	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI	Utuk di TTD



# BUPATI GORONTALO UTARA

---

## PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas prestasi kerja pejabat negara, pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Li

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 184);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disebut dengan TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai imbalan atas prestasi kerja, dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan inovasi.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/ diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang mengelola dana APBD, dan PNSD yang ditugaskan Bupati pada Instansi lain.
3. Pegawai dan atau Petugas lain adalah pegawai yang tidak termasuk dalam angka 2 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

21

4. Pejabat Struktural adalah PNS yang diangkat oleh Bupati menduduki eselon di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati berdasarkan penetapan atau sertifikasi oleh instansi pembina.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Masa kinerja adalah kurun waktu 1(satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai tanggal 25 bulan berikutnya.

## BAB II

### PENERIMA TKD

#### Pasal 2

- (1) Mereka yang berstatus PNS di Instansi lain karena ditugaskan Bupati atau dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebelum Tahun Anggaran 2013 berjalan.
- (2) Pejabat Struktural/Fungsional yang diangkat oleh Bupati di Instansi lain atau di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Pegawai dan atau petugas lain sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3.
- (4) Tunjangan Kinerja Daerah tidak diberikan kepada PNSD Pindahan dari luar daerah pada tahun 2014, CPNS yang dialihkan pada tahun 2014 dan PNS atau pejabat yang diberikan panismen langsung oleh Wakil Bupati/Sekretaris Daerah juga tidak mendapatkan insentif dan rangkai pemberian efek jera.

## BAB III

### PENILAIAN

#### Pasal 3

- (1) Kinerja yang dinilai dan diberikan atau prestasi atau hasil prestasi.
- (2) Prestasi aksi sebagai mana dinilai dan diberikan atau (1) memiliki bobot 40 % sedangkan Prestasi hasil memiliki bobot 60 %.
- (3) Komponen prestasi aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Disiplin;

- b. Ketaatan terhadap peraturan kepegawaian;
  - c. Tanggung jawab;
  - d. Kerja sama.
- (4) Komponen prestasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Produktifitas;
  - b. Efektifitas;
  - c. Efisiensi;
  - d. Inovasi;
  - e. Manfaat Kinerja;
  - f. Kecepatan.

#### Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada format penilaian pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kinerja adalah penjumlahan prestasi aksi dan prestasi hasil.

#### Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja Eselon II dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penilaian kinerja Kepala Kantor dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja untuk Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf dan Tenaga Honorer dilakukan oleh atasan langsung, pejabat/pegawai yang bersangkutan dan dua orang rekan kerja yang mempunyai jabatan yang setara dari pegawai yang dinilai.
- (2) Bobot dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Atasan langsung 50%;
  - b. Dua orang rekan kerja masing-masing 15%;
  - c. Pegawai yang dinilai 20%.

#### Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja Eselon III pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten yang membidangi masing-masing.
- (2) Penilaian Eselon III pada Sekretariat DPRD dilakukan oleh Sekretaris Dewan.
- (3) Penilaian kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional pada Inspektorat dilakukan oleh Inspektur.

22

- (4) Penilaian kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional pada Badan dilakukan oleh Kepala Badan.
- (5) Penilaian kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional pada Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja Pejabat Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah dilakukan oleh Pejabat Eselon III.
- (2) Penilaian kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional pada UPT dan Kantor dilakukan oleh Kepala UPT/Kantor.

#### Pasal 9

Penilaian kinerja Staf dilakukan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan kerja masing-masing.

#### Pasal 10

Penilaian kinerja oleh rekan kerja dilakukan secara bergilir dan ditetapkan masing-masing Kepala SKPD

#### Pasal 11

Penilaian kinerja oleh rekan kerja dan penilaian diri sendiri dilakukan secara jujur dan bertanggungjawab.

#### Pasal 12

- (1) Hasil penilaian kinerja dituangkan dalam penilaian kinerja pegawai sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perhitungan nilai kinerja pegawai (NKP) sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 13

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diverifikasi oleh pimpinan SKPD dan BKD.

### BAB V

### BESARAN DAN PERHITUNGAN

#### Pasal 14

Besaran TKD yang diberikan digolongkan dalam 5 (lima) kategori :

- a. TKD untuk Pejabat Struktural;
- b. TKD untuk Staf Tenaga Medis;
- c. TKD untuk Guru PNS;
- d. TKD untuk staf PNS



### Pasal 15

- (1) Besaran TKD untuk Pejabat Struktural adalah :
  - a. Eselon II A Rp. 8.500.000,-
  - b. Eselon II B Rp. 5.000.000,-
  - c. Eselon III A Rp. 3.000.000,-
  - d. Eselon III B Rp. 2.500.000,-
  - e. Eselon IVA Rp. 1.500.000,-
  - f. Eselon IVB Rp. 1.000.000,-
  - g. Pejabat PLT Eselon IVA Rp. 1.000.000,-
- (2). Besaran TKD untuk tenaga medis:
  - Kepala Puskesmas Rp. 1.500.000,-
  - PNS Dokter Umum dan Gigi Rp. 750.000,-
  - PNS Tenaga Medis lainnya Rp. 500.000,-
- (3). Besaran TKD untuk Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerimaan :
  - a. Kuasa BUD : Rp. 1.500.000,-
  - b. Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan : Rp. 1.250.000,-
  - c. Bendahara Pengeluaran Ktr/bagian : Rp. 1.000.000,-
  - d. Bendahara Penerima Badan/Dinas/Ktr Dengan Target PAD diatas Rp. 150.000.000,- : Rp. 1.250.000,-
  - e. Bendahara Penerima Badan/Dinas/Ktr dengan Target PAD Rp.30.000.000 s/d Rp.149.999.999,- : Rp. 1.000.000,-
  - f. Bendahara Penerima Badan/Dinas/Ktr dengan Target PAD Rp.10.000.000 s/d Rp.29.999.999,- : Rp. 750.000,-
  - h. Bendahara Pembantu Penerimaan pada Puskesmas Se Kab. Gorontalo Utara : Rp. 750.000,-
  - i. Bend. Pengeluaran Pembantu Puskesmas : Rp. 750.000,-
  - j. Bendahara Pembantu Pengeluaran UPT Cabang Dikpora SLTP/SLA
    - Bendahara Status Non Fungsional Guru PNS : Rp. 750.000,-
    - Bendahara Status Fungsional Guru : Rp. 450.000,-
- (4). Besaran TKD untuk (PNS) Staf adalah:
  - a. PNS Golongan III & IV : Rp. 750.000,-
  - b. PNS Staf Golongan I & II : Rp. 500.000,-
- (5). Besaran TKD untuk Guru PNS : Rp. 150.000,-

Besaran TKD untuk Pegawai dan atau Petugas lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 16

- (1) Besarnya TKD yang diterima setiap masa kinerja adalah nilai kinerja pegawai (NKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

21

ayat (2) dikalikan dengan Besaran TKD sebagaimana dalam Pasal 15.

- (2) Besarnya TKD sebagaimana pada ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21 untuk PNS Gonongan III dan IV.
- (3) Setiap pembayaran TKD harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Jumlah TKD yang dibayarkan untuk setiap SKPD dan perhitungannya terdapat pada Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 17

- (1) TKD dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.
- (2) TKD dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2013.
- (3) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran kinerja sebagaimana Lampiran III Peraturan ini, atau sesuai dengan kebijakan Bupati.

#### Pasal 18

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan TKD Tambahan.

#### Pasal 19

- (1) PNS yang tidak masuk kerja selama 14 hari dalam masa kinerja atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar atau izin belajar di luar Kabupaten Gorontalo Utara tidak memperoleh TKD.
- (2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain tidak mendapat TKD.
- (3) PNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak di berikan TKD 1 (satu) bulan untuk hukuman ringan;
  - b. tidak di berikan TKD selama 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang;
  - c. tidak di berikan TKD selama 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat.
- (4). Atas pertimbangan untuk membuat efek jera, Bupati dapat memberi sanksi tidak membayar TKD: kepada PNS atas pelanggaran disiplin tertentu, yaitu tidak mengikuti apel hari senin, atau upacara lainnya, kegiatan olah raga, dan ceramah agama tiap hari jumat atau tidak menghadiri kegiatan resmi Pemerintah Daerah yang wajib diikuti oleh pimpinan dan staf.

**BAB V**  
**PEGAWAI BERPRESTASI**

**Pasal 20**

- (1) Bupati menetapkan PNS berprestasi bulanan dan tahunan.
- (2) PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV, Staf.
- (3) PNS berprestasi diusulkan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (4) Mekanisme penilaian PNS berprestasi diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.


**Pasal 21**

- (1) PNS berprestasi bulanan maupun tahunan terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang pejabat eselon III;
  - b. 1 (satu) orang pejabat eselon IV;
  - c. 1 (satu) orang staf;
- (2) PNS berprestasi bulanan memperoleh penghargaan sejumlah Rp.500.000,-
- (3) PNS berprestasi tahunan memperoleh penghargaan sebesar TKD satu bulan sesuai Jabatan dan Golongan sebagaimana diatur pada Pasal 15 Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 3 Januari 2014  
BUPATI GORONTALO UTARA,  
  
**INDRA YASIN**


Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 3 Januari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
**IE ISMAIL PATAMANI**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19580714 198602 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA****NOMOR : 3 TAHUN 2014****TANGGAL : 3 JANUARI 2014****TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

- 
1. LAMPIRAN I : FORMAT PENILAIAN KINERJA
  2. LAMPIRAN II : FORMAT PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)  
DAN CONTOH PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)
  3. LAMPIRAN III : FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
  4. LAMPIRAN IV : FORMAT PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 (PPh 21)

BUPATI GORONTALO UTARA, ✓  
  
INDRA YASIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : JANUARI 2014  
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

PENILAIAN KINERJA

UNIT KERJA: \_\_\_\_\_

Bulan : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_

I. PEGAWAI YANG DINILAI

- 1. Nama :
- 2. NIP/KARPEG :
- 3. Gol./Ruang Gaji :
- 4. Jabatan :

II. PENILAI

- 1. Nama :
- 2. NIP/KARPEG :
- 3. Gol./Ruang Gaji :
- 4. Jabatan :
- 5. Status : Atasan Langsung/Rekan Kerja/Diri sendiri\*

III. PENILAIAN KINERJA

A. PRESTASI AKSI (Bobot 40%)

1.	Disiplin	Skor
	Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas dan kepatuhan jam kerja (Acuan Daftar Absensi)	Prestasi**
A	Sangat rajin yaitu tidak pernah tidak hadir, tidak pernah terlambat atau tidak pernah pulang lebih cepat.	
B	Rajin yaitu secara kumulatif 1-3 kali terlambat/pulang cepat	
C	Cukup rajin yaitu kumulatif 4-5 kali terlambat/pulang cepat atau maksimal 3 hari izin atau maksimal 5 hari sakit .	
D	Kurang rajin yaitu secara kumulatif 6-7 kali terlambat/pulang cepat dan atau maksimal 2 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau 10 hari sakit.	
E	Tidak rajin yaitu secara kumulatif lebih dari 7 kali terlambat/pulang cepat atau lebih dari 3 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau lebih dari 10 hari sakit.	

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Skor Prestasi: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

23

<b>2.</b>	<b>Ketaatan terhadap Peraturan Kepegawaian</b> Ketaatan pegawai terhadap peraturan internal dan eksternal mengenai kepegawaian (PP 53 Tahun 2010)	Skor Prestasi
A	Sangat taat yaitu mengikuti seluruh kegiatan kenegaraan dan pemerintahan serta tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
B	Taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan maksimum 2 kali dan tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
C	Agak taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan 3 kali dan tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
D	Kurang taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan 4 kali atau dikenakan hukuman disiplin ringan sesuai PP 53 Tahun 2010	
E	Tidak taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan lebih dari 4 kali atau dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai PP 53 Tahun 2010	
<b>3</b>	<b>Tanggung Jawab</b> Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentingan organisasi.	
A	Sangat bertanggung jawab.	
B	Bertanggung jawab	
C	Cukup bertanggung jawab	
D	Kurang bertanggung jawab	
E	Tidak bertanggung jawab	
<b>4.</b>	<b>Kerjasama</b> Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.	
A	Sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
B	Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
C	Cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
D	Kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
E	Tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	

B. PRESTASI HASIL (Bobot 60%)

1.	<b>Produktivitas</b> Jumlah pekerjaan (volume fisik) yang mampu diselesaikan.	Skor Prestasi
A	Sangat produktif, volume fisik kegiatan yang dilaksanakan melampaui target yang ditetapkan.	
B	Produktif, volume fisik kegiatan yang dilakukan sesuai target yang ditetapkan (90-100%).	
C	Cukup produktif, volume fisik 80-89% dari target yang ditetapkan.	
D	Kurang produktif, volume fisik 65-79% dari target yang ditetapkan.	
E	Tidak produktif, volume fisik di bawah 65% dari target yang ditetapkan.	
2.	<b>Efektifitas</b> Hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar kualitas yang diinginkan.	
A	Efektifitas sangat tinggi yaitu kualitas yang diperoleh lebih baik (sangat akurat, sangat cermat, sangat rapih) (Efektifitas lebih dari 1 yaitu 100% benar).	
B	Efektifitas tinggi yaitu kualitas yang diperoleh baik (akurat, cermat, rapih) (Efektifitas sama dengan 1 yaitu 90-99% benar)	
C	Efektifitas cukup tinggi yaitu kualitas yang diperoleh cukup baik (cukup akurat, cukup cermat, cukup rapih) (Efektifitas 0.75-0.99 yaitu 80-89% benar)	
D	Efektifitas rendah yaitu kualitas yang diperoleh kurang baik (kurang akurat, kurang cermat, kurang rapih) (Efektifitas 0.50-0.74 yaitu 70-79% benar)	
E	Efektifitas sangat rendah yaitu kualitas yang diperoleh tidak baik (tidak akurat, tidak cermat, tidak rapih) (Efektifitas <0.50 yaitu dibawah 70% benar).	
3.	<b>Efisiensi</b> Hasil pekerjaan dibandingkan dengan sumberdaya yang digunakan.	Skor Prestasi
A	Efisiensi sangat tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya yang lebih rendah dari standar. (Efisiensi lebih dari 1 yaitu sumberdaya yang digunakan kurang dari 100%)	
B	Efisiensi tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sesuai standar. (Efisiensi sama dengan 1 yaitu sumberdaya yang digunakan 100%)	
C	Efisiensi sedang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya cukup tinggi dari standar. (Efisiensi 0.75-0.99 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih tinggi sampai 10% dari standar)	
D	Efisiensi kurang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya lebih tinggi dari standar. (Efisiensi 0.50-0.74 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 10% sampai 20% dari standar)	
E	Efisiensi rendah, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sangat tinggi dari standar. (Efisiensi < 0.50 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 20% dari standar)	

23

<b>4.</b>	<b>Inovasi</b> Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja baru yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.	
A	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi masyarakat	
B	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi pemerintah daerah kabupaten.	
C	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi SKPD.	
D	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi sekretariat/bagian/ bidang/subdin/UPTD pada SKPD	
E	Tidak Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan	
<b>5.</b>	<b>Manfaat Kinerja</b> Hasil pekerjaan memberikan manfaat <u>perbaikan kinerja</u> bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
A	Sangat baik yaitu hasil pekerjaan sangat bermanfaat bagi perbaikan kinerja .	
B	Baik yaitu hasil pekerjaan bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
C	Cukup baik yaitu hasil pekerjaan cukup bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
D	Kurang baik yaitu hasil pekerjaan kurang bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
E	Tidak baik yaitu hasil pekerjaan tidak bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
<b>6.</b>	<b>Kecepatan</b> Waktu penyelesaian pekerjaan.	
A	Lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang ditetapkan.	
B	Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.	
C	Terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.	
D	Sangat terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.	
E	Pekerjaan tidak selesai.	

28



C. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PEKERJAAN (Diisi pada format menilai diri sendiri)

No.	INDIKATOR	YA	TIDAK
1.	Pengetahuan dan keterampilan kurang memadai		
2.	Deskripsi pekerjaan (job description) kurang jelas		
3.	Penempatan dalam tugas kurang tepat		
4.	Bimbingan dan pengawasan oleh pimpinan kurang		
5.	Insentif (gaji, tunjangan) yang diberikan kurang		
6.	Sarana dan prasarana penunjang pekerjaan kurang		
7.	Dukungan rekan sekerja kurang		
8.	Masih ada aturan yang menghambat pelaksanaan tugas		
9.	Terbatasnya keleluasaan melaksanakan pekerjaan dan mengemukakan ide		
10.	Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan		
11.	Standar kerja yang dituntut terlalu tinggi		
12.	Prosedur kerja terlalu panjang sehingga tidak efisien dan efektif		
13.	Sistem penjenjangan karir yang kurang jelas		
14.	Hubungan dengan rekan kerja kurang harmonis		

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : JANUARI 2014  
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2014

PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)

JENIS PRESTASI	ATASAN (BOBOT=0.50)		REKAN KERJA (BOBOT=0.30)				DIRI SENDIRI (BOBOT=0.20)	
			1 (BOBOT=0.15)		2 BOBOT=0.15)			
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
I. AKSI (BOBOT=0.40)								
1. Disiplin								
2. Ketaatan terhadap peraturan								
3. Tanggung jawab								
4. Kerjasama								
TOTAL	-		-		-		-	
RATA-RATA (A)	(Nilai atasan+Nilai rekan kerja 1+Nilai rekan kerja 2+Nilai diri sendiri)/4							
II. HASIL (BOBOT=0.60)								
1. Produktifitas								
2. Efektifitas								
3. Efisiensi								
4. Inovasi								
5. Manfaat								
6. Kecepatan								
TOTAL								
RATA-RATA (B)	(Nilai atasan+Nilai rekan kerja 1+Nilai rekan kerja 2+Nilai diri sendiri)/6							
NILAI KINERJA	20 x (0,4 x Rata-rata A + 0,6 x Rata-rata B)							

Keterangan:  
Skor = 5, 4, 3, 2, 1  
Nilai = Skor \* bobot

NKP = 20-100

Kriteria Nilai Kinerja Pegawai (NKP)  
80.00 - 100.00 : SANGAT BAIK  
70.00 - 79.99 : BAIK  
60.00 - 69.99 : CUKUP  
Kurang dari 60.00 : KURANG

28

CONTOH PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)

JENIS PRESTASI	ATASAN (BOBOT=0.50)		REKAN KERJA (BOBOT=0.30)				DIRI SENDIRI (BOBOT=0.20)	
			1 (BOBOT=0.15)		2 (BOBOT=0.15)			
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
I. AKSI (BOBOT=0.40)								
1. Disiplin	3	1.5	3	0.45	3	0.45	5	1
2. Ketaatan terhadap peraturan	4	2.0	4	0.60	3	0.45	5	1
3. Tanggung jawab	4	2.0	4	0.60	3	0.45	5	1
4. Kerjasama	4	2.0	4	0.60	3	0.45	5	1
TOTAL	-	7.5	-	2.25	-	1.8	-	4
RATA-RATA (A)	(7.5+2.25+1.8+4)/4 = 15.55/4 = 3.89							
II. HASIL (BOBOT=0.60)								
1. Produktifitas	3	1.5	3	0.45	4	0.60	5	1
2. Efektifitas	3	1.5	3	0.45	4	0.60	5	1
3. Efisiensi	3	1.5	3	0.45	4	0.60	5	1
4. Inovasi	2	1	3	0.45	4	0.60	5	1
5. Manfaat	2	1	3	0.45	4	0.60	5	1
6. Kecepatan	3	1.5	4	0.60	4	0.60	5	1
TOTAL	-	8	-	2.85	-	3.6	-	6
RATA-RATA (B)	(8+ 2.85 + 3.6 + 6)/6 = 20.45/6 = 3.41							
NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)	20 x (0.4 x 3.89 + 0.6 x 3.41) = 20 x (1.56 + 2.05) = 20 x 3.61 = 72.20							

Keterangan:  
Skor = 5, 4, 3, 2, 1  
Nilai = Skor x bobot

Kriteria Nilai Kinerja Pegawai (NKP) = 72,20 = BAIK (70,00-79,99)

250

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : TAHUN 2014  
TANGGAL : JANUARI 2014  
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

NAMA SKPD :  
PERIODE :

No	Nama	Jabatan	Eselon	No. NPWP	Nilai Kinerja	Besaran TKD	Jumlah TKD	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 ( 6 x 7 )	9	10 ( 8 - 9 )	11

Catatan :

- 1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada lampiran II
- 2. Besaran TKD pada kolom 7 adalah Besaran pada Pasal 15
- 3. Perhitungan PPh 21, dapat dilihat pada lampiran IV

Menyetujui,

Bendahara Pengeluaran

Kepala .....  
( )

( )



# BUPATI GORONTALO UTARA

## PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR TAHUN 2014

### TENTANG

### TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;

- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas prestasi kerja pejabat negara, pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kadis DPPKAD	
2.	Kabag. Hukum & Org.	
3.	ASS .PM	
4.	SEKDA	
5.	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI	Utuk di TTD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



## BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KEWENANGAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA SUBSIDI,  
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur kewenangan dan prosedur pembayaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan dan Prosedur Pembayaran Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2014;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kadis DPPKAD	
2.	Kabag. Hukum & Org.	
3.	ASS .PM	
4.	SEKDA	
5.	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



# **BUPATI GORONTALO UTARA**

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KEWENANGAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA SUBSIDI,  
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur kewenangan dan prosedur pembayaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan dan Prosedur Pembayaran Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

22



12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 184);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG KEWENANGAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### .Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

12

1. Belanja Subsidi adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan atau Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
2. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada Pemerintah atas Pemerintah Daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
3. Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, Individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka Pemerataan dan atas Peningkatan Kemampuan Keuangan, dan kepada partai politik.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1). Kewenangan dan Persetujuan Pembayaran Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2). Kewenangan dan Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada :
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
  - c. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3). Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk Surat Keputusan, Perjanjian, MoU, Surat/Persetujuan serta Disposisi.
- (4). Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Disposisi pada Lembar Permohonan;
  - b. Disposisi pada Lembaran Disposisi;

- c. Disposisi pada Lembaran Telaah;
- d. Disposisi pada lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembayaran.

### BAB III PENGELOLAAN

#### Pasal 3

- (1). Untuk mengadministrasikan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pengguna Anggaran mengusulkan Bendahara Pengeluaran untuk dana Hibah dan Bantuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2). Berdasarkan persetujuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan memproses pembayaran dalam bentuk penandatanganan pada bukti pengeluaran kas.
- (3). Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bukti pengeluaran kas.

#### Pasal 4

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pengguna anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 5

- (1). Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas Penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2). Untuk memenuhi ketentuan tersebut penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebelum menerima uang membuat pernyataan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 3 JANUARI 2014

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



Ir. ISMAIL PATAMANI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP 19580714 198602 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR



# **BUPATI GORONTALO UTARA**

## **PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA**

**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TUNJANGAN PERUMAHAN**

**BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**BUPATI GORONTALO UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka besaran tunjangan perumahan berupa sewa rumah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan dengan pertimbangan prinsip penghematan, kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas serta standar yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kadis DPPKAD	
2.	Kabag. Hukum & Org.	
3.	ASS .PM	
4.	SEKDA	
5.	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI	Untuk di TD

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



# **BUPATI GORONTALO UTARA**

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka besaran tunjangan perumahan berupa sewa rumah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan dengan pertimbangan prinsip penghematan, kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas serta standar yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

##### Pasal 1

Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

##### Pasal 2

Pembayaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

##### Pasal 3

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menempati rumah jabatan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menempati rumah dinas tidak beroleh tunjangan perumahan berupa sewa rumah.



## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.


Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 3 JANUARI 2014

BUPATI GORONTALO UTARA, ✓

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
Ir. ISMAIL PATAMANI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19580714 198602 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR